



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

- tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 18 Seri E);
 7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut

- UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut UPT IPLT adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan lumpur tinja.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada Dinas yaitu UPT IPLT Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) UPT IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT IPLT merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Kepala UPT IPLT;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi UPT IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) UPT IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) UPT IPLT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lumpur tinja;
- e. pelaksanaan pelayanan penyedotan kakus;
- f. pelaksanaan pelayanan Mobil Toilet;
- g. pelaksanaan pengelolaan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di IPLT;
- i. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi;
- j. pelaksanaan pendataan volume lumpur tinja;
- k. penyajian data dan informasi di bidang pengelolaan lumpur tinja;
- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala UPT IPLT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan lumpur tinja;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi ketatausahaan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lumpur tinja;
- e. melaksanakan pelayanan penyedotan kakus;
- f. melaksanakan pelayanan Mobil Toilet;
- g. melaksanakan pengelolaan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di IPLT;
- i. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi;
- j. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja;
- k. menyajikan data dan informasi di bidang pengelolaan lumpur tinja;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 10

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

Pasal 11

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantiknya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,



MAROTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 13 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya


NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2022 Nomor 69



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 65 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 JUNI 2022



BUPATI TULUNGAGUNG, *rs*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name and a horizontal line extending to the right.

MARYOTO BIROWO